



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Fotocopy STRTG
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PERSAGI)
8. SIPTGz atau SIKTGz pertama/dua untuk pengurusan SIPTGz atau SIKTGz kedua/ketiga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui portal <https://slicantikui.layanan.go.id> kemudian mengajukan Permohonan ke DPMPTSP
2. Front Office menerima permohonan, memberi tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diserahkan kepada petugas Back Office
3. Petugas Back Office melakukan entri data pada sistim slicantik dan melanjutkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan peninjauan lapangan
4. Petugas Tim Teknis membuat jadwal dan melaksanakan tinjauan lapangan
5. Tim Teknis Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Membuat Kajian hasil cek lapangan.
6. Petugas Back Office menerima hasil kajian teknis, berkas permohonan Izin dari Tim Teknis dan menginventarisir hasil kajian Tim Cek Lapangan untuk menyusun draf persetujuan/penolakan sesuai dengan hasil Kajian Teknis.
7. Kepala Seksi melakukan validasi (persetujuan/ penolakan)serta melanjutkan kepada Kepala Bidang
8. Kepala Bidang melakukan validasi (persetujuan/ penolakan) dan melanjutkan kepada Sekretaris
9. Sekretaris melakukan validasi (persetujuan/ penolakan) melanjutkan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas menetapkan persetujuan/penolakan izin

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 17:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)

Pengaduan Layanan

Telp/WA : 08116695474 email : dpmptsp.solsel@gmail.com